



**PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025



Lokasi

 Sarolangun
Komplek Perkantoran Kantor
Pengadilan Negeri Gunung Kembang

Hubungi Kami

 0745-91006
 sarolangun_pn@yahoo.co.id
 pn-sarolangun.go.id



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 641B/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

3. Undang-undang...

~ =

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2024.

Keempat...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 641B/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Penanggung Jawab	RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002
3.	Pengarah	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197206071993031006
4.	Koordinator	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Sekretaris	OLGA ULINA. S, S.E NIP. 199511012019032007
6.	Anggota	1. HARRYS SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. ROSMALIA MARETTA, S.H. NIP. 199203162019032014 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001
7.	Sekretariat	BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 721B/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun.

Mengingat...

σ ↑

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan...

= f

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Hasil Rapat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 20 Desember 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

KESATU : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;


KEDUA : Bahwa penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sarolangun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Ketiga...



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 Desember 2024

 **KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NOVARINA MANURUNG 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 721B/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TANGGAL : 24 DESEMBER 2024

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 468/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>f) Threshold/Ambang Kinerja</p> <p> <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p> <p> >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)</p>		
		<p>b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Pidana yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Threshold/Ambang Kinerja</p> <p> <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			 >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restoratif. Perkara restoratif memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.</p> <p>b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif. Output adalah jumlah perkara yang diajukan untuk Restoratif.</p> <p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang tidak mengajukan banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Banding dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tinggi.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Threshold/Ambang Kinerja</p> <p> <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p> <p> >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)</p>		Tahunan
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang tidak mengajukan kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Mahkamah Agung</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>pada tahun berjalan.</p> <p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)</p>		
		f. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</p> <p>b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Output adalah jumlah perkara diversi yang diajukan di tahun berjalan.</p> <p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			 >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
		g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan dan terhadap layanan peradilan peradilan menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah : Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Produk Spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana. Responden dalam survey adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Advokat yang diambil sumpah oleh Pejabat Pengadilan Negeri Sarolangun; 2. Jaksa, Pengacara, Kepolisian, Mahasiswa dan Masyarakat Umum yang mencari informasi pada Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun; 3. Masyarakat umum yang menerima pelayanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun; <p>b) Formula Perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus >80</p> <p>c) Persentase yang digunakan Indeks</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap triwulan) dilakukan dengan mengolah data hasil survey</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p> <p> >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)</p>		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke para pihak Tepat Waktu	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta SOP Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 243/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Salinan Putusan dikirimkan paling lama 14 hari kerja setelah minutasasi. Untuk penyelesaian perkara perdata secara elektronik, berpedoman pada SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Secara Elektronik dari Dirjen Badilum Nomor 260/DJU/OT.01.3/3/2021 tanggal 31 Maret 2022. Salinan putusan dikirimkan paling lama 3 jam setelah verifikasi oleh Majelis Hakim.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perdata yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perdata}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan.</p> <p>c) Persentase yang digunakan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p> <p> >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)</p>		
		<p>b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu</p>	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, serta SOP Penyelesaian Perkara Pidana dari Dirjen Badilum Nomor 268/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Salinan Putusan dikirimkan paling lama 14 hari kerja setelah minutasi.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Pidana}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)</p>		
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang diselesaikan melalui mediasi dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p> <p>b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (Putusan Perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Output adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</p> <p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <p>b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ Input adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Output adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.</p> <p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100%  (baik;capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target) </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan untuk pembebasan biaya perkara sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <p>b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkaran yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan. Output adalah jumlah perkara </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>yang diajukan untuk dilakukan penyelesaian secara prodeo (pembebasan biaya perkara).</p> <p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/ Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Treshold/ Ambang Kinerja</p> <p> <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p> <p> >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)</p>		
		c. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang diluar gedung pengadilan (zitting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkaranya yang diajukan diselesaikan diluar Gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan. Output adalah jumlah perkara yang diajukan untuk dilakukan penyelesaian diluar Gedung pengadilan.</p> <p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/ Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Treshold/ Ambang Kinerja</p> <p> <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p> <p> >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah eksekusi yang berkekuatan hukum tetap (BHT) dan ditindaklanjuti.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		(dieksekusi)	<p style="text-align: center;">Jumlah Eksekusi yang telah selesai di laksanakan x 100% Jumlah Permohonan Eksekusi</p> <p>Input adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Output adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.</p> <p>c) Persentase yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik; capaian kinerja sesuai target);</p> <p> >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)</p>		



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Novarina Manurung

NOVARINA MANURUNG

